

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama:

**Banjir Sentani: Siapa yang Rentan Menjadi Korban Bencana?**

### **Ekonomi**

- Bongkar-Pasang Tarif Tiket Pesawat ▪
- Perempuan dalam Bingkai Ekonomi Indonesia ▪

### **Hukum**

- Hoaks dan Upaya Penjegalan Pemilu 2019 ▪
- Memberangus Akar Korupsi Politik ▪

### **Politik**

- Antisipasi Aksi Teror Balasan di Indonesia Pasca Aksi Teror di Selandia Baru ▪
- Melihat Janji Capres dalam Bidang Pemerintahan ▪
- Panitia Pemilihan Sebagai Penjaga Integritas Pemilu 2019 ▪
- Polemik Hasil Survei Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2019 ▪

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Banjir Sentani: Siapa yang Rentan Menjadi Korban Bencana?.....	3
<b>EKONOMI</b>	
Bongkar-Pasang Tarif Tiket Pesawat .....	9
Perempuan dalam Bingkai Ekonomi Indonesia.....	14
<b>HUKUM</b>	
Hoaks dan Upaya Penjagalan Pemilu 2019 .....	19
Memberangus Akar Korupsi Politik.....	22
<b>POLITIK</b>	
Antisipasi Aksi Teror Balasan di Indonesia Pasca Aksi Teror di Selandia Baru.....	27
Melihat Janji Capres dalam Bidang Pemerintahan .....	30
Panitia Pemilihan Sebagai Penjaga Integritas Pemilu 2019 .....	34
Polemik Hasil Survei Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2019 ...	38

<b>PROFIL INSTITUSI.....</b>	<b>42</b>
<b>PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI .....</b>	<b>44</b>
<b>DISKUSI PUBLIK.....</b>	<b>48</b>
<b>FASILITASI DAN ADVOKASI.....</b>	<b>49</b>

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono ( Koordinator ), Fadel Basrianto,

Muhammad Aulia Y.Guzasiah , Muhamad Rifki Fadilah, Nopitri Wahyuni.

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

---

## KATA PENGANTAR

---

Update Indonesia edisi April 2019 mengetengahkan laporan utama mengenai kebijakan kebencanaan di Indonesia. Tema ini sangat sesuai karena Indonesia sebagai negara yang memiliki kerawanan bencana. Oleh karena itu, bukan saja peran Pemerintah saja, namun juga peran multisektor dalam isu kebencanaan di Indonesia. Selain itu kebijakan bencana harus mempertimbangkan kelompok rentan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.

Pada bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang bongkar-pasang tarif pesawat yang telah memunculkan berbagai spekulasi. Selain itu, pada bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini juga membahas tentang Perempuan dan perekonomian Indonesia. Hal ini cukup relevan, karena di bulan April ini memperingati Hari Kartini.

Pada bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tema tentang ancaman hoaks terhadap badan penyelenggara Pemilu. Hal ini sangat penting untuk dibahas, karena bukan saja terkait kepercayaan publik terhadap institusi negara saja yang akan tergerus, tapi juga akan memicu chaos dan makar. Selain itu, bidang hukum membahas tentang praktik korupsi politik di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan beberapa langkah konkrit yang harus dimulai dari penanganan partai politik.

Pada bidang politik, Update Indonesia mengangkat tema Pemilu dari beragam aspek, seperti peran panitia pemilihan yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Selanjutnya tentang perbedaan hasil survei jelang pemungutan suara. Kemudian pembahasan tentang janji Capres dalam bidang Pemerintahan yang terungkap pada Debat ke empat. Selain persoalan Pemilu, pada bidang politik juga dibahas tentang aksi teror yang terjadi di New Zealand. Hal ini perlu disikapi dengan kebijakan mitigasi anti-teror karena berpotensi untuk menjadi inspirasi ataupun sumber kekecewaan yang memicu aksi terorisme di Indonesia.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun

hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Banjir Sentani: Siapa yang Rentan Menjadi Korban Bencana?

---

Bencana yang terjadi di Sentani tempo lalu menjadi duka tersendiri. Tepat tanggal 16 Maret 2019, telah terjadi banjir bandang dan tanah longsor di daerah Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Seperti dilansir dari Okezone (1/4), bencana tersebut disebabkan oleh perubahan lanskap yang menyebabkan aliran air dari hulu atau Pegunungan Cycloops bukan mengalir ke hilir. Naasnya, tingginya volume air yang juga dipicu intensitas hujan tinggi dan deforestasi pegunungan meluap ke permukiman warga.

Dampak bencana tersebut tidak sedikit. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 30 Maret, korban meninggal dunia mencapai 112 orang, korban luka-luka mencapai 961 orang dan yang diidentifikasi hilang masih ada 17 orang. Sementara itu, jumlah pengungsi mencapai 4.763 orang dari 963 kepala keluarga yang tersebar di 21 titik pengungsian (*Merdeka.com*, 30/3). Bukan hanya korban jiwa, kerugian material mencakup bangunan rusak berat, yakni 2.287 rumah rusak berat, 59 sekolah, 104 ruko, 5 jembatan, 2 gereja, 1 pasar, dan 1 puskesmas.

Pemerintah telah melakukan berbagai tindakan penanganan pasca-bencana. Selain melakukan evakuasi dan menyediakan tempat-tempat penampungan, pemerintah juga fokus memperbaiki permukiman dan fasilitas publik. Seperti diberitakan Kantor Staf Presiden (2/4), kunjungan Presiden Jokowi tanggal 1 April lalu pun menghasilkan nota kesepakatan antara BNPB dan pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan pemulihan kawasan jangka panjang. Jelas, penanganan secara fisik tersebut adalah prioritas.

Tidak terlepas dari kerusakan fisik, bencana alam adalah isu multi-faset. Penanganan bencana bukan hanya meliputi rehabilitasi secara fisik. Lebih jauh, dukungan psiko-sosial menjadi salah satu elemen penting dalam siklus penanganan pasca-bencana. Aspek tersebut adalah satu dari lain hal jika menilik aspek-aspek sosial lain yang

dapat diidentifikasi dari situasi bencana alam. Untuk masuk ke situ, siapapun perlu melihat dari sisi korban terdampak bencana yang bukan hanya mengalami kerugian fisik tetapi perentanan berkepanjangan.

### **Ketimpangan Gender dan Bencana Alam**

Bencana alam berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, bencana alam tentu merusak aset tetap dan modal, seperti bangunan fisik, lahan pertanian dan sumber daya alam, serta menyebabkan luka-luka, penyakit dan kematian. Sedangkan, dampak secara tidak langsung mencakup hilangnya aktivitas ekonomi dalam hal produksi barang dan jasa dan dalam jangka panjang akan mengancam kesejahteraan seseorang (*Asian Development Bank, 2019*). Dampak-dampak di atas adalah akibat dari kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya, termasuk bencana alam.

Pada peristiwa bencana alam, kerentanan lebih berisiko terjadi pada perempuan dan anak. Dalam artikel jurnal *Gender Issues in Natural Disasters: Talking Points and Research Needs (2002)*, Elaine Enarson menyatakan bahwa perempuan menjadi korban terbanyak dalam peristiwa bencana alam. Pernyataan tersebut diperkuat dengan data BNPB, yaitu 60-70 persen mayoritas korban bencana alam di Indonesia adalah perempuan, anak-anak dan lansia (*Tirto, 8/2*).

Dikutip juga dari *The Conversation (2019)*, perempuan menghadapi risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibanding pria dewasa. Korban perempuan tersebut umumnya terperangkap dalam ranah domestik ketika bencana datang sehingga kesempatan menyelamatkan dirinya lebih kecil.

Kerentanan perempuan dalam bencana ditunjukkan dengan beberapa kasus. Contoh, bencana gelombang panas di Prancis tahun 2003 menelan korban perempuan sebesar 70 persen dari total 15.000 korban meninggal. Di Indonesia, riset Oxfam (2005) berjudul *The Tsunami's Impact on Women* mengungkapkan bahwa sebesar 77 persen korban meninggal pada bencana Tsunami Aceh tahun 2004 adalah perempuan. Pada gempa di Lombok tahun 2018 lalu, korban perempuan yang mengungsi mencapai 229.640 orang dibandingkan korban laki-laki yang mencapai 187.889 orang (*Kompas, 15/18/18*).

Dilansir dari artikel oleh Nurtjahyo (2019), setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa perempuan rentan menjadi korban bencana alam. Pertama, perempuan hidup dalam konstruksi nilai yang mengharap mereka untuk lebih dahulu menyelamatkan anggota keluarga. Kedua, perempuan jarang mengikuti latihan tentang kebencanaan karena terhalang pekerjaan domestik.

Ketiga, pengetahuan perempuan tentang kebencanaan, termasuk pencegahan dan penanggulangan, sangat minim. Terakhir, pengetahuan lokal tentang pengenalan gejala awal bencana alam telah memudar di tengah-tengah masyarakat dan berpengaruh pada penyebaran akses informasi yang rendah pada perempuan. Tidak ketinggalan, kerentanan tersebut pun sangat berkaitan dengan tingkat kemiskinan, kondisi fisik, tempat tinggal (perkotaan atau perdesaan), latarbelakang sosial-budaya, lain-lain.

### **Perempuan dan Kerentanan pada Situasi Bencana**

Faktor-faktor di atas pun memengaruhi kerentanan perempuan saat terjadi dan setelah bencana. Ernawaty (2019) mengungkapkan kondisi-kondisi kerentanan yang dialami perempuan pada situasi kejadian dan transisi pasca-bencana. Pertama, perempuan menghadapi hambatan akses dan kontrol terhadap kebutuhan sanitasi dan fasilitas kesehatan pascabencana, terutama pada titik-titik pengungsian. Pernyataan tersebut diperkuat dengan perbedaan akses dan kontrol terhadap sumber daya yang diungkapkan oleh Elaine Enarson dalam *Gender Equality, Work and Disaster Reduction: Making the Connection* (2000).

Terkait ketimpangan akses tersebut, perempuan menghadapi rintangan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut bukan hanya air dan sanitasi, tetapi juga mencakup kebutuhan nutrisi, baik bagi mereka sendiri maupun untuk anak-anak mereka. Ketimpangan tersebut tentu menyulitkan perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi, seperti menstruasi, mengandung, melahirkan maupun menyusui anak. Apalagi, jika situasi ketimpangan tersebut diperumit dengan pelbagai adat, budaya atau keyakinan yang memiliki konsekuensi negatif terhadap rendahnya akses perempuan terhadap fasilitas yang tersedia di titik-titik pengungsian.

Selain ketimpangan akses, masalah lain adalah terkait dengan gangguan stress pasca-trauma. Perempuan harus kehilangan anggota keluarga; anak-anak, suami atau orangtua mereka yang menimbulkan emosi intens pada diri mereka. Faktor kehilangan



tersebut kemudian berpotensi memicu trauma psikologis berkepanjangan yang ditandai dengan berbagai gejala insomnia, depresi maupun rasa khawatir yang berlebihan.

Selanjutnya, kondisi kerentanan lain adalah perempuan berisiko tinggi mengalami kekerasan pascabencana. Baik perempuan maupun anak perempuan, mereka hidup dalam ketakutan menghadapi kekerasan seksual maupun fisik. Terkait kekerasan seksual, pemicu utamanya adalah keterbatasan ruang privasi di titik-titik pengungsian. Apalagi ketika mereka terpisah dengan anggota keluarga lainnya sehingga ruang aman mereka terancam dan semakin tak berdaya.

Contoh kasus dari Lingkar Belajar untuk Perempuan (LIBU Perempuan), terdapat beberapa laporan mengenai kasus kekerasan seksual di pengungsian korban bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (*VOA Indonesia, 21/10/18*). Salah satu kasus yang pernah gencar adalah pemerkosaan anak perempuan kelas I SD oleh tiga pemuda di lokasi pengungsian (*Kompas, 16/10/18*).

Selain ruang privasi, kekerasan seksual dipicu oleh faktor ekonomi. Menurut studi oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, situasi sulit pasca-bencana memaksa perempuan dan anak perempuan untuk terjerumus dalam pekerjaan seks untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan, beberapa studi beberapa negara melihat fenomena aktivitas perdagangan perempuan dan anak perempuan pasca-bencana untuk tujuan seks komersial (*Pittaway, Bartolomei & Rees, 2007*).

Faktor ekonomi juga memengaruhi kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak. Faktor ekonomi tersebut mencakup dampak kerusakan fisik, terutama tempat tinggal dan lahan pertanian, serta berhentinya aktivitas ekonomi yang memutus rantai pendapatan. Perempuan ditempatkan pada posisi ketergantungan dengan berbagai bantuan di tempat pengungsian sehingga berisiko besar pada kekerasan dalam rumah tangga.

Jika ditelusuri lebih lanjut, kekerasan fisik tersebut juga berakar ketimpangan konstruksi gender. Bencana kemudian menempatkan laki-laki dalam kondisi rentan dan mendorong mereka melakukan kekerasan. Kondisi pasca-bencana menyulut potensi gangguan stress pasca-trauma, baik karena hilangnya anggota keluarga maupun berhentinya aktivitas ekonomi. Berpindahannya peran gender dalam keluarga akibat hilangnya anggota keluarga yang biasa melakukan peran domestik pun menjadi salah satu pemicu. Kerentanan tersebut pun dilampiaskan dalam bentuk perilaku abusif

yang mengarah pada kekerasan fisik maupun seksual, terutama kepada perempuan maupun anak perempuan.

Kondisi terakhir adalah terkait pengambilan keputusan pada situasi pasca-bencana. Perempuan seringkali diabaikan dalam hal kepemimpinan maupun suara mereka dalam ruang-ruang pertemuan di tempat pengungsian. Pendapat-pendapat terkait kondisi yang mereka alami dan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi banyak tidak melibatkan perspektif perempuan karena perempuan harus terganjal dengan peran-peran domestik, dalam kondisi hamil maupun sakit atau dalam kondisi psikologis yang terganggu. Situasi tersebut menjadikan perentanan semakin tak terelakkan.

### **Penutup**

Siapa pun tentu tidak ingin menghadapi situasi pelik yang terjadi saat maupun pasca-bencana. Masalah yang hadir bersifat multi-dimensi dan membutuhkan penanganan yang integratif. Terkait dengan ketimpangan gender pada isu bencana alam, terdapat beberapa hal yang bisa ditawarkan sebagai rekomendasi.

Terkait dengan ketimpangan akses, tindakan yang harus didorong adalah memastikan aksesibilitas layanan kesehatan bagi perempuan. Layanan tersebut mencakup layanan kesehatan dasar dan reproduksi dengan mengedepankan prinsip non-diskriminatif dan sensitif-gender, terutama kepada perempuan dan anak perempuan. Hal tersebut dapat menjadi tindak lanjut dari Pedoman Pelaksanaan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi dengan payung Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan yang masih membutuhkan implementasi lebih serius.

Lebih lanjut, permasalahan psikologis harus ditangani dengan pendekatan kasus. Sejalan dengan Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana dalam bentuk Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008, pemulihan sosial psikologis dilakukan dengan berbagai jenis intervensi psikologis. Pendekatan yang harus didorong adalah dukungan psiko-sosial mulai dari dukungan emosional dasar dari kelompok sampai manajemen psikososial yang lebih terampil dan profesional. Manajemen psikososial tersebut mencakup diagnosis berdasarkan kasus sampai penanganan yang sesuai dengan karakteristik kasus pada korban.

Selanjutnya, risiko kekerasan seksual dan fisik dapat dilakukan dengan prinsip ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan.

Baik melalui pemberian pemahaman mengenai ruang aman dalam bentuk pencegahan sampai sistem pelaporan, kasus-kasus kekerasan seksual harus diselesaikan dengan baik. Peraturan tentang kekerasan seksual juga harus didorong untuk mengakomodasi situasi krisis dan bencana alam seperti ini.

Terakhir adalah soal pengambilan keputusan. Ketimpangan gender yang terjadi saat bencana tidak terlepas dari perbedaan peran gender yang bersifat dikotomis sehingga perempuan sulit mengakses pengetahuan, fasilitas maupun pengambilan keputusan. Dalam hal ini, peran-peran multisektor harus bergerak untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam situasi bencana agar dapat mendorong banyak perempuan memiliki pengetahuan tentang tanggap darurat bencana dan bagaimana mereka berperan dalam pengambilan keputusan ketika transisi pasca-bencana terjadi. Pengetahuan kebencanaan tersebut juga dapat diterapkan dalam bentuk kurikulum sekolah yang juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial-budaya masyarakat setempat, terutama pada daerah-daerah rawan bencana.

Dalam konteks yang lebih makro, pemerintah harus mempertimbangkan aturan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif. Inisiatif revisi UU Penanggulangan Bencana harus mendorong struktur penanggulangan bencana yang lebih inklusif, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya, mulai dari pencegahan sampai rehabilitasi bencana. Untuk mewujudkan kerja-kerja tersebut, tentu dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan masyarakat yang berpihak pada korban bencana yang mengalami kerentanan, serta lebih tanggap bencana ke depannya.

**- Nopitri Wahyuni -**

***Peran multisektor dalam isu kebencanaan di Indonesia harus mempertimbangkan kelompok rentan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.***

## Bongkar-Pasang Tarif Tiket Pesawat

---

Belakangan ini, Indonesia dibisingkan dengan kegaduhan atas perubahan harga tiket pesawat yang tidak menentu. Tentu kita masih ingat bahwa pada awal tahun 2019, beberapa perusahaan penerbangan khususnya jenis pesawat berbiaya murah atau Low Cost Carrier (LCC) secara serempak mengumumkan rencana kenaikan tarif pesawat dengan lewat pemberlakuan bagasi berbayar.

Mengutip data Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo), kenaikan harga tiket pesawat sudah mulai terjadi pada Juni 2018. Saat itu Garuda dan Citilink kompak menaikkan harga tiket mereka masing-masing 14% dan 1%. Kemudian, pada bulan Oktober 2018, selain dua maskapai tersebut, Lion Air juga ikut menaikkan harga tiket sebesar 36% (*katadata.co.id, 03/03*).

Sedangkan pada Januari tahun ini, giliran Sriwijaya Air yang menaikkan harga tiket hingga 51%. Secara rata-rata, kenaikan harga tiket dalam enam bulan terakhir hampir 50% untuk masing-masing maskapai. Tingginya harga tiket pesawat yang dimotori Grup Lion dan Garuda tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Sebagai contoh, harga tiket rute Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke Bandara Juanda Surabaya pada hari kerja sekitar Rp 800 ribu hingga Rp 1,5 juta untuk Lion Air dan Batik Air. Sedangkan untuk Garuda Indonesia, Citilink, dan Sriwijaya Air memasang harga di kisaran Rp 1,3 juta hingga Rp 1,6 juta (*katadata.co.id, 03/03*).

Tidak lama berselang, Asosiasi maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carrier Association (INACA) menyatakan adanya penurunan harga tiket pesawat. Penurunan harga itu bervariasi mulai dari 20 hingga 60%. Penurunan tiket ini, merupakan inisiatif dari asosiasi lantaran mendengar keluhan dari masyarakat (*Tirto.id, 13/01*).

Agaknya keputusan tersebut pun membuat masyarakat menjadi bingung dan semakin menilai bahwa sedang ada yang tidak beres terkait dengan penentuan harga tiket pesawat. Belum lagi adanya

rigiditas antara kebijakan yang ditentukan dengan pelaksanaan kebijakan diterapkan di lapangan. Hal tersebut membuat masih banyak harga tiket pesawat yang masih bertengger mahal.

Alhasil, akibat tarif tiket pesawat yang melambung tinggi mulai terlihat dari penurunan jumlah penumpang domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan jumlah penumpang angkutan udara rute penerbangan domestik pada bulan Februari 2019 yang mencapai 15,46% secara bulanan dan turun 18,51% secara tahunan. Lebih rinci, jumlah penumpang angkutan udara pada bulan Februari 2019 sebesar 5,63 juta orang atau turun dibandingkan bulan Februari 2018 yang mencapai 6,91 juta (*Kontan, 01/04*).

Tidak sampai di situ, penerbangan internasional juga mengalami penurunan sebesar 7,04% secara bulanan menjadi 1,40 juta orang pada bulan Februari 2019, dibandingkan bulan Januari 2019 yang mencapai 1,50 juta orang. Akibatnya, peningkatan harga tiket pesawat menyumbang inflasi yang sudah dimulai sejak bulan Desember 2018 sebesar 0,19%. Sementara, di bulan Januari 2019 tercatat 0,02%, dan di bulan Februari dan Maret 2019 masing-masing tercatat 0,03% (*Kontan, 01/04*).

Merespon hal tersebut, akhirnya Kementerian Perhubungan (Kemhub) membongkar kembali tarif tiket pesawat dengan merilis aturan main baru Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan juga Keputusan Menteri Nomor Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Inti dari kedua aturan tersebut adalah mengubah tarif batas bawah tiket pesawat dari semula sebesar 30 persen dari tarif batas atas menjadi 35 persen yang berlaku 1 April 2019.

### **Apa yang salah?**

Bongkar-pasang tarif tiket pesawat akhirnya memunculkan berbagai spekulasi. Salah satu yang paling menyentak publik adalah dugaan terjadinya praktik kartel dalam industri penerbangan domestik. Kenaikan tarif pesawat dianggap tidak wajar karena dilakukan secara serempak sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan investigasi atas indikasi terjadinya persengkongkolan yang dilakukan oleh maskapai besar yang notabene dikuasai dua pemain besar, yaitu Grup Garuda dan Grup Lion.

Aroma dugaan kartel juga semakin kuat dengan adanya praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai Komisioner Sriwijaya Air (*Kompas*, 21/01). Padahal jelas dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 26 menyebutkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menduduki jabatan Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan pada saat yang bersamaan apabila perusahaan tersebut berada di dalam satu pangsa pasar yang sama.

Menelisik lebih dalam, nyatanya peta persaingan maskapai di Indonesia disinyalir mengarah ke bentuk pasar oligopoli bahkan ke bentuk pasar duopoli mengingat Garuda Indonesia Grup dan Lion Air Grup kian menjadi penguasa pangsa pasar angkutan udara di Indonesia. Dimana sebelumnya, pangsa pasar angkutan udara di Tanah Air dikuasai oleh tiga grup besar, yakni Garuda Indonesia, Lion Air Grup, dan Sriwijaya Air Grup. Namun, semua berubah ketika Sriwijaya Grup bergabung dengan Garuda Indonesia melalui kerja sama operasi yang sudah dijalin oleh keduanya.

Kebisingan berikutnya adalah tuduhan terjadinya praktik monopoli avtur yang dilakukan oleh Pertamina. Pada awalnya, INACA mengeluhkan mahalnnya harga avtur yang dijual Pertamina di Indonesia dibandingkan ketika mengisi bahan bakar tersebut di luar negeri. Mengutip data avtur bulanan (*weekly*) dari [aeroportos.weebly.com](http://aeroportos.weebly.com), harga bahan bakar pesawat (*jet fuel*) di Changi Airport Singapura dijual USD 2,02 per galon dan di Kuala Lumpur International Airport Malaysia ditetapkan USD 2,07 per galon. Sedangkan harga avtur termurah di Indonesia ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (*Soetta*), Tangerang. Harga avtur di Indonesia pada Januari 2019 ditetapkan USD 2,14 per galon. Kemudian menyusul Bandara Juanda Surabaya USD 2,32 per galon, Bandara Ngurah Rai Denpasar USD 2,37 per galon, Bandara Kualanamu Sumatera Utara USD 2,41 per galon (*kumparan.com*, 13/01).

Polemik mengenai porsi biaya avtur terhadap total biaya operasional maskapai pun mencuat, mulai dari 40-45% terhadap keseluruhan biaya operasional hingga yang terakhir merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Terjawal Dalam Negeri disebut bahwa harga avtur hanya memberi andil 24% dari biaya operasional pesawat. Dengan

demikian, mahalnnya harga avtur dalam negeri membuat maskapai penerbangan harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk menutup biaya operasionalnya yang pada akhirnya menggerek harga tiket pesawat menjadi mahal.

Ternyata ada komponen lain yang seringkali luput dari pembahasan pemerintah, yaitu biaya pemeliharaan pesawat (*maintenance*) dan biaya bandara (*airport fee*). Biaya pemeliharaan pesawat berkontribusi 20-25% terhadap biaya operasional (*Wartaekonomi*, 15/01). Belum lagi adanya pungutan terhadap penjualan avtur (*concession fee*) yang diambil oleh Angkasa Pura II, misalnya Rp 33/liter di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ditambah lagi adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% terhadap penjualan avtur di Indonesia, lebih tinggi dibandingkan PPN avtur di Singapura, yaitu 7%. Tentu saja, harga avtur yang sudah mahal ditambah lagi dengan biaya komponen lainnya semakin menambah mata rantai biaya operasional pesawat yang semakin mahal dan berujung pada melonjaknya harga tiket pesawat.

### **Rekomendasi**

Adapun rekomendasi kebijakan yang dapat penulis berikan adalah pemerintah dan pihak terkait harus dengan tegas mengusut, menindak, serta memberantas praktik kartel yang diduga menjadi penyebab terjadinya bongkar-pasing tariff tiket pesawat, karena sejatinya praktik kartel hanya akan merusak mekanisme pasar. Hal ini karena kartel hanya membawa keuntungan sepihak lewat kolusi beberapa pihak tertentu untuk memainkan tarif. Dengan memberantas kartel, maka pemerintah dapat menambah jenis maskapai yang boleh melakukan penerbangan di Indonesia agar penerbangan tidak dikuasai oleh dua grup besar seperti sekarang. Dengan begitu, maskapai tidak akan menetapkan harga tinggi secara sepihak dan harus berpikir ulang mengingat persaingan bisnis yang kembali terbuka.

Selain itu, pemerintah dan pihak terkait juga harus kembali mengkaji wacana untuk membuka ruang untuk peran swasta dalam menyediakan bahan bakar avtur. Dengan skema seperti ini, penulis menilai para perusahaan maskapai penerbangan akan memiliki banyak akses pasar dan dapat bebas memilih untuk membeli avtur dari berbagai perusahaan penyedia avtur dengan harga yang kompetitif.

Pembukaan ruang untuk sektor swasta tersebut juga akan meningkatkan supply avtur, sebagaimana hukum supply-demand



ketika terjadi banyaknya penawaran, maka harga akan menurun dan menyesuaikan dengan permintaan. Dengan demikian, harga yang sebelumnya ditentukan sepihak oleh Pertamina akan dapat bersaing di pasar dan membentuk harga keseimbangan yang jauh lebih kompetitif.

Dengan begitu biaya operasional yang sempat membumbung akibat mahalnnya harga avtur dapat berkurang dengan tersedianya penawaran avtur di pasar dan maskapai dapat memilih perusahaan penjual avtur yang lebih murah sehingga perusahaan maskapai penerbangan tadi mampu menggunting biaya operasional khususnya bahan bakar pesawat yang akan berdampak terhadap penurunan tarif pesawat.

Lagipula sebenarnya tidak ada larangan bagi Badan Usaha lain untuk menjual avtur di bandara Indonesia karena telah dijamin oleh Peraturan BPH Migas Nomor 13 Tahun 2008 Pengaturan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara dimana pada Pasal 2 menyebutkan bahwa kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM penerbangan di setiap bandara terbuka bagi seluruh Badan Usaha, baik swasta maupun milik negara.

Dengan persoalan di atas, sudah seharusnya seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan BUMN maupun BUMS duduk bersama menyelesaikan persoalan penerbangan ini dengan profesional untuk kepentingan publik dan mengesampingkan ego sektoral. Industri penerbangan harus ditempatkan pada posisi yang strategis karena peranannya dalam mendukung perekonomian nasional.

**- Muhamad Rifki Fadilah -**

***Bongkar-pasang tarif pesawat telah memunculkan berbagai spekulasi. Beragam penyebab hal tersebut yang membuat publik tersentak diantaranya adalah dugaan terjadinya praktik kartel dalam industri penerbangan domestik, adanya tuduhan terjadinya praktik monopoli avtur dan biaya pemeliharaan pesawat, serta biaya bandara yang mahal.***




## Perempuan dalam Bingkai Ekonomi Indonesia

---

Berbicara mengenai ekonomi adalah juga berbicara mengenai perempuan, sebab kenyataannya, perempuan adalah agent of development yang perannya sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian. 21 April nanti Indonesia kembali akan bertemu dengan momen bersejarah bagi perempuan di tanah air, Hari Kartini. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin mengajak para pembaca untuk mengintip kembali dan merefleksikan peranan perempuan serta tantangan dan persoalan yang dihadapi mereka dalam membingkai perekonomian Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan telah mengalami perbaikan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2015, TPAK perempuan sebesar 48,87%. Kemudian angka ini meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar 50,77% dan naik lagi menjadi 50,89% pada tahun 2017. Per definisi TPAK sendiri merupakan persentase penduduk berusia lebih dari 15 tahun yang merupakan angkatan kerja. Artinya, jumlah perempuan yang memperoleh kesempatan kerja sudah sekitar separuh dari jumlah seluruh perempuan usia kerja yang ada di tanah air.

Kendati TPAK Perempuan di Indonesia secara persentase memang sudah meningkat, namun ada hal-hal lainnya yang masih menjadi pekerjaan bersama. Salah satunya adalah masih curamnya jurang antara pendapatan laki-laki dan perempuan. Seperti yang dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Agustus 2017, rata-rata upah bersih pekerja perempuan tercatat sebesar Rp 2,3 juta/bulan. Jika kita lihat, bahwa jumlah tersebut meningkat 5,02% dari Agustus 2016 sebesar Rp 2,19 juta/bulan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, Data diolah penulis.

Namun, kesenjangan/gap pendapatan antara pekerja laki-laki dan perempuan nampak makin melebar di bulan Agustus 2017, yakni mencapai Rp 690.000/bulan. Kendati demikian, gap pendapatan memang sempat menurun pada bulan Agustus 2015 (Rp 370.000/bulan), namun kemudian menanjak secara konsisten dua tahun setelahnya. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh porsi tenaga kerja perempuan yang bekerja di sektor produktif masih sedikit dibandingkan dengan laki-laki.

Kemudian, jika kita lihat bahwa perempuan juga masih banyak mengisi pekerjaan di sektor-sektor minor yang pendapatannya masih jauh di bawah sektor mayor, seperti sektor pertambangan maupun listrik, gas dan air yang memiliki gaji rata-rata di atas 4,5 juta per bulan yang masih didominasi oleh pekerja laki-laki.

Hal ini diamini oleh data dari BPS yang menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja perempuan di sektor pertambangan per bulan Agustus 2017 tercatat sebanyak 115.063 orang sedangkan laki-laki 1,28 juta orang. Untuk sektor listrik, air, dan gas sebanyak 46.449 orang perempuan, sedangkan laki-laki 347,42 ribu orang. Sementara, di sektor jasa keuangan terdapat 1.091.838 orang perempuan dan 2,66 juta orang laki-laki. Hal inilah yang membuat gap rata-rata upah per bulan laki-laki masih secara konsisten lebih unggul dari perempuan. Dirasa dengan masuknya, tenaga kerja perempuan di sektor-sektor tersebut tentu akan memiliki beragam dampak terhadap penurunan kesenjangan antara upah pekerja laki-laki dan perempuan karena terjadinya peningkatan upah yang didapat oleh pekerja perempuan.

### **IPM Perempuan Lebih Lambat dari Laki-laki**

Mengutip hasil kajian pada buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017 (dipublikasikan oleh BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak), pembangunan

perempuan masih konsisten lebih rendah daripada laki-laki. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibagi per jenis kelamin, IPM laki-laki sudah termasuk kategori “tinggi” dengan nilai di atas 70, sedangkan perempuan masih pada level “sedang”. Artinya, kualitas hidup laki-laki masih lebih baik dibandingkan perempuan.

Per definisi IPM mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah secara umum, sehingga disparitas atau perbedaan jarak antara IPM laki-laki dan perempuan tidak terlihat. Untuk melihat capaian pembangunan manusia berdasarkan gender,

Mengutip data BPS, IPM Perempuan terus mencatatkan pertumbuhan positif selama 7 tahun terakhir. Hanya saja pada tahun 2016, pertumbuhan IPM Perempuan tercatat masih lebih rendah daripada IPM laki-laki, dimana IPM Perempuan tumbuh 0,69% dan IPM laki-laki tumbuh 0,92%. Padahal, pada tahun 2015, IPM Perempuan dapat tumbuh hingga 1,07%, sementara IPM laki-laki hanya tumbuh 0,31%.

### **Komparasi dengan Negara Tetangga**

IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100, masih menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Human Development Report 2016, secara global IPG mencapai angka 93,8 pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan pembangunan perempuan lebih cepat dari laki-laki. IPG tertinggi di dunia diraih oleh Lithuania sebesar 103,2, yang berarti kualitas pembangunan perempuan di Lithuania lebih baik dibandingkan laki-laki.

Pada level ASEAN, Vietnam memimpin pada posisi IPG tertinggi sebesar 101,0 pada tahun 2015. Sedangkan, Indonesia duduk di posisi ke-6 dengan IPG sebesar 92,6 masih di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand.

### **Rekomendasi**

Sebuah studi dari McKinsey Global Institute (MGI) pada bulan April 2018 menyatakan bahwa pada tahun 2025 Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto nya sebesar \$135 miliar per tahun atau berada di angka 9% di atas kondisi normal jika ada

percepatan kesetaraan gender. Menurut penelitian ini, ada kaitan antara kesejahteraan dan kemajuan perempuan dalam dunia kerja dengan pembangunan ekonomi.

Tesis ini agaknya benar apabila dilihat dari segi jumlah penduduk, dari total jumlah penduduk di Indonesia pada 2018, dimana jumlah perempuan di Indonesia mencapai separuhnya, yakni 131,88 juta jiwa. Bahkan, berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2015, pada tahun 2032 jumlah penduduk perempuan lebih banyak 21 ribu dari pria. Artinya, kondisi tersebut menjadi momentum dan peluang strategis bagi Indonesia untuk memberdayakan dan melibatkan perempuan dalam mendorong lajur perekonomian Indonesia.

Oleh karenanya, setidaknya ada beberapa poin rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan Indonesia untuk mewujudkan tesis tersebut. Diantaranya dengan meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan dalam bisnis dan membuka akses pekerjaan ke sektor-sektor produktif dan strategis. Artinya, pemerintah harus mendorong berbagai pihak baik negeri maupun swasta untuk mulai merubah stereotipe bahwa pekerjaan-pekerjaan strategis dan produktif hanya dapat dilakukan oleh laki-laki.

Salah satu upaya untuk meyakinkan dan mengubah stereotipe tersebut dengan meningkatkan mutu dan keterampilan para pekerja perempuan sehingga mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang seimbang dengan para pekerja laki-laki. Dengan demikian, kondisi penawaran tenaga kerja perempuan menjadi lebih banyak di pasar dan perusahaan dapat mempertimbangkannya lebih seksama.

Kemudian, meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan, seperti kebijakan terkait pelecehan seksual dan cuti, dan mempercepat kemajuan pada partisipasi angkatan kerja, serta membuka peluang selebar-lebarnya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan strategis. Untuk itu, kita memerlukan lingkungan yang sehat yang menjamin hak dan peluang yang setara yang tidak hanya menjadi sebuah slogan.

Selain itu, kesetaraan gender diharapkan bukan hanya sebatas menjadi sebuah hak, tetapi melainkan prasyarat yang diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan untuk dalam hal pembangunan. Jika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan, kapasitas dan suara yang setara, maka kesetaraan gender akan tercapai.

Penulis berpendapat bahwa perempuan harus didorong untuk berperan sentral dalam berkarya dan menjadi pelopor kemajuan perekonomian Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Dengan demikian, peran perempuan akan semakin optimal dalam mendorong kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

**- Muhamad Rifki Fadilah -**

***Kendati tingkat partisipasi dalam angkatan kerja perempuan di Indonesia secara persentase memang sudah meningkat, namun terdapat hal-hal lain yang masih menjadi pekerjaan bersama. Perempuan harus banyak berperan dalam berkarya dan menjadi pelopor kemajuan perekonomian Indonesia saat ini dan di masa mendatang.***

## Hoaks dan Upaya Penjagalan Pemilu 2019

---

Pembahasan terkait hoaks di masa-masa menjelang hari pemungutan suara, tentunya merupakan hal yang urgen untuk dibicarakan, meski mungkin sudah mulai terasa usang bagi publik, yang tiap hari, menit dan detik, diperhadapkan dengan berbagai informasi yang saling terdisrupsi.

Pasalnya, berdasarkan hasil laboratorium Big Data Analytic Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), pada awal bulan April ini, terlihat adanya berbagai upaya yang ter-sistematis dalam menggerus kepercayaan dan mendelegitmasi proses pemilihan umum (pemilu), yang sisa menghitung beberapa hari kedepan (*gatra.com 5/04*).

Upaya tersebut, tentunya secara tidak langsung akan berimplikasi terhadap sistem demokrasi yang ada. Sehingga apabila terdapat upaya atau ancaman yang akan berujung kepada penjagalan proses pemilu nantinya, tentunya secara tidak langsung juga men-trigger ancaman yang sama terhadap keberlangsungan nafas demokrasi kita. Oleh karenanya, tulisan ini mencoba untuk menganalisa geliat penjagalan tersebut, berikut memberi beberapa masukan atau langkah mitigasi dalam mencegah berbagai kemungkinan terburuk.

### Post-Truth Era dan Geliat Hoaks

Era 4.0, sebagaimana yang sering diperistilahkan oleh berbagai kalangan, merupakan masa dimana perkembangan teknologi dan arus informasi, begitu sedemikian pesat merambat dan memengaruhi segala lini kehidupan.

Dengan berbekal sebuah gawai, tiap orang kini tidak lagi perlu berusaha keras untuk memperoleh seonggok informasi. Begitupun untuk menyampaikan atau memviralkan sesuatu. Sayangnya, ditengah kemudahan tersebut, Era 4.0 juga memunculkan sisi terburuknya jika gagal dimanfaatkan dengan baik. Sisi terburuk itu, bernama the post-truth era.

Sutanto dalam Kolom Opini Harian Kompas 27 Maret 2019, menggambarkan the post-truth era sebagai masa dimana “kebenaran” suatu informasi tidak lagi dinilai berdasarkan fakta, namun dari seberapa viral atau banyaknya informasi itu dikonsumsi oleh orang banyak. Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam laman *The Economist* September 2016, bahwa dalam *the post-truth era*, tafsir terhadap fakta justru menjadi kebenaran, dibanding dengan fakta itu sendiri.

Munculnya *the post-truth era*, ditandai dengan beberapa indikasi, yaitu maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks; merebaknya emosi sosial, dan; menguatnya populisme. Dalam Konferensi Nasional Komunikasi Humanis yang digelar di Universitas Tarumanegara, Pengajar Filsafat Etika dan Politik Universitas Sanata Dharma dan Universitas Indonesia, Haryatmoko SJ, menyatakan bahwa situasi tersebut terjadi ketika semua orang begitu mudah menjadi pencipta maupun penyebar informasi di jagat media sosial tanpa kewarasan memverifikasi dan mempertanyakan kredibilitas konten (*Kompas.id 21/12/18*).

Indikasi-indikasi inilah yang setidaknya mulai terlihat beberapa tahun terakhir, yang makin hari terlihat makin carut-marut mendekati pemilu 17 April 2019 nanti. Publik tentunya masih mengingat bagaimana *trend* hoaks yang digulirkan jauh sebelum memasuki tahun 2019, dimana *fake news* dan *false news* yang ada, masih seputar menyerang sisi personal individu yang bakal digadag-gadang mencalonkan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

*fake news* dan *false news* yang pernah dan masih beredar itu, tentu membuat kualitas demokrasi kita makin terpuruk dan buruk di mata dunia, oleh karenanya bukan berarti dapat dikompromi dan diterima begitu saja. Namun menurut hemat penulis, hoaks yang bergulir beberapa bulan terakhir ini, yang menyerang wibawa dan netralitas institusi-institusi negara, berikut ancaman-ancaman akan menggunakan upaya *people power*, tentunya jauh lebih mengkhawatirkan dan harus segera ditindaklanjuti.

### **Menjegal Penjegal Demokrasi**

Hoaks serta ancaman-ancaman yang menyerang wibawa dan institusi-institusi negara tersebut, utamanya badan penyelenggara pemilihan umum, tentu tidak bisa dianggap angin lalu dan dibiarkan begitu saja. Sebab jika dibiarkan, bukan hanya kepercayaan publik

terhadap institusi negara saja yang akan tergerus, tapi juga akan memicu *chaos* dan makar.

Levitsky dan Ziblatt (2018), sekiranya telah mengingatkan pembacanya melalui “*How Democracies Die*”, bahwa beberapa sejarah dunia telah melukiskan betapa seringkalinya demokrasi dibunuh bukan dari pergolakan militer dan kekuatan senjata, namun oleh kekuatan dari dalam yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, menjelang hari pemungutan suara, dan semakin mengkhawatirkannya kondisi peredaran hoaks yang menyerang wibawa dan institusi negara, upaya penindakan yang hanya mendorong penguatan literasi digital, sekiranya tidak banyak membantu dalam mencegah kemungkinan terburuk di hari dan setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Diperlukan upaya yang lebih konkrit, seperti merestriksi atau membatasi penggunaan segala lini media sosial beberapa hari menjelang masa tenang dan setelah pemungutan suara; memperkuat koordinasi fungsi badan penyelenggara pemilu dengan institusi-insitusi terkait di bidang keamanan dan pertahanan negara; menggencarkan peran aktif Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Intelijen Negara, dalam hal pemetaan konflik dan hoaks yang mendelegitimasi pemilu, dan; menggencarkan simulasi dini terhadap kemungkinan terjadinya *chaos* dan makar yang akan terjadi di hari dan setelah pemungutan suara.

Terakhir, meski menjadi hal yang dilematis, untuk menerapkan upaya penindakan yang represif terhadap oknum-oknum yang telah disinyalir terang benderang menyuarakan pendelegitimasi terhadap institusi negara, dimasa menjelang detik-detik pergantian pemerintahan, mengingat betapa tipisnya garis demarkasi terhadap kemungkinan sebaliknya yang akan terjadi. Namun hal ini perlu dilakukan, jika mengingat juga kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika hal demikian tetap dibiarkan terhadap denyut nadi demokrasi kita.

**- Muhammad Aulia Y Guzasiah -**

***Hoaks serta ancaman-  
ancaman yang  
menyerang wibawa  
dan institusi-insitusi  
negara, utamanya  
badan penyelenggara  
pemilihan umum,  
tentu tidak bisa  
dianggap angin lalu  
dan dibiarkan begitu  
saja. Sebab jika  
dibiarkan, bukan hanya  
kepercayaan publik  
terhadap institusi  
negara saja yang akan  
tergerus, tapi juga  
akan memicu chaos dan  
makar.***



## Memberangus Akar Korupsi Politik

---

Salah satu dari tema yang tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas dan diperdebatkan di negeri ini, ialah permasalahan korupsi. Sesuatu yang tampak dibenci dan dilaknat oleh semua orang, namun tiap tahun ada saja yang tertangkap karena tersangkut melakukan tindakan tersebut. Sebut saja pejabat negara yang baru-baru ini (15/03) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), yakni Romahurmiziy.

Rommy, akrabnya, sebagaimana diketahui merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XI, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena terbukti menerima suap atas kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Lucunya, tidak lama berselang dari operasi OTT tersebut, seorang pejabat negara lainnya kembali tertangkap. Ialah Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Golkar, ditangkap oleh KPK pada Kamis minggu lalu (28/03), karena terbukti melakukan tindakan serupa dalam keterlibatannya memuluskan kerjasama kembali PT. Humpuss Transportasi Kimia dengan PT. Pupuk Indonesia dalam hal pengangkutan pelayaran pupuk (*tempo.co*, 29/03).

Agaknya, persoalan korupsi memang sudah menjadi penyakit bangsa yang telah mencapai tahap kronis. Tidak peduli seberapa kokohnya institusi-institusi yang dibentuk, atau seberapa gencarnya berbagai kebijakan yang telah dirumus, para politisi bangsa ini, sebagaimana penulis terangkan dalam Media Indonesia (16/03), “seakan tidak pernah belajar dari peristiwa dan sejarah yang telah lalu-lalu”. Oleh karenanya, melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk sedikit mengulik dan mengurai akar korupsi yang telah mendarah-daging dalam denyut penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia

## Melacak Akar Korupsi Di Indonesia

Carey, Haryadi dan Margana dalam “Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia”, menyebut bahwa Hatta, wakil Presiden Indonesia pertama, pernah menyebut “korupsi telah membudaya di Indonesia”. Pernyataan tersebut, dijelaskan lebih lanjut, dinyatakan dalam kapasitasnya sebagai penasihat presiden yang ditunjuk dalam mengupayakan pemberantasan korupsi pada tahun 1970, tepat ketika usia Indonesia merdeka baru menginjak dua puluh lima tahun. Jauh sebelum Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia pada tahun 1998.

Pernyataan tersebut tentunya terlontarkan bukan tanpa alasan. Sebab berdasarkan beberapa catatan yang dihimpun oleh Carey, Haryadi dan Margana diatas, praktik korupsi di bumi pertiwi ini telah ditemui jauh pada masa feodal-kolonial. Tidak mengherankan apabila beberapa orang kemudian meyakini, bahwa fenomena korupsi yang telah terjadi saat ini, dianggap sebagai sebuah warisan sejarah yang telah masuk dalam struktur kesadaran masyarakat sebagai proses wajar yang tidak terbantahkan dalam relasi sosial, politik, dan ekonomi.

Masa-masa penjjakan pemerintahan indonesia, ketika berada dibawah kendali Presiden Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun (1966-1998), tentunya tidak dapat dilepaskan juga sebagai faktor yang turut memperparah kondisi tersebut. Sejarawan Inggris, Lord Acton, pernah mengatakan bahwa sebuah rezim yang berkuasa lebih dari dua puluh tahun akan cenderung keropos dari dalam, diantaranya karena korupsi, dan sudah menjadi rahasia umum tentunya, jika dikala itu tindakan korupsi telah dilakukan secara nyata dan tidak lagi menjadi persoalan etis moral bagi para elite politiknya (Carey et.al, 2017).

Sejarah Indonesia juga memperlihatkan betapa digdaya dan *heavy*-nya kewenangan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan di masa itu. Hal yang mana pernah diwanti-wanti juga oleh Lord Acton dalam adagium lainnya, “*power tends to corrupt and absolutely power corrupts absolutely*” (Budiardjo, 2008). Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Madril, sekiranya memperlihatkan bahwa betapa Presiden Soeharto dikala itu, tahu betul menggunakan kewenangannya dengan mengeluarkan berbagai Keputusan Presiden dan produk hukum lainnya demi melegalkan dan menguntungkan berbagai usaha keluarga dan koleganya yang korup (Madril, 2018).

Dalam banyak hal itulah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) kemudian diamandemen; menghilangkan kecenderungan *executive heavy* tersebut; mengadakan sistem *checks and balances*, dan; memperkuat fungsi DPR RI, dengan harapan agar persoalan korupsi yang terjadi dimasa itu, dapat dihilangkan atau setidaknya diminimalisir kedepan.

Nahasnya, langkah terakhir yang dilakukan itu, malah memunculkan persoalan baru. Cukup besarnya kewenangan DPR RI yang kini diberikan oleh UUD 1945 pasca amandemen, memperlihatkan upaya untuk menghilangkan persoalan korupsi di waktu itu, seolah hanya memindahkannya ke tempat yang lain. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap putusan bebas/lepas kasus korupsi di pengadilan umum dalam rentang tahun 2005-2008, memperlihatkan dari 1421 terdakwa yang terpantau, lebih dari 700 diantaranya merupakan kader-kader partai politik, baik yang duduk di DPR, DPRD, ataupun pemerintahan daerah (*icw.or.id 19/03/09*).

Tidak berhenti disitu, berdasarkan data KPK yang dihimpun oleh *Katadata.co.id (16/03)*, jumlah anggota DPR atau DPRD yang telah terjerat kasus korupsi disepanjang tahun 2018 saja, telah mencapai 103 orang. Dengan demikian, melihat fakta-fakta tersebut, maupun terhadap beberapa kejadian terbaru yang sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, akar dari persoalan kontemporer terkait tindakan korupsi yang telah terjadi secara sistemik di tubuh kelembagaan DPR RI, tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran hulunya sendiri, yakni partai politik.

### **Memberangus Akar Korupsi Politik**

Tipologi korupsi politik sebenarnya bukanlah merupakan istilah baru yang yang dikenal dalam ranah penegakan hukum. Meski bukan peristilahan baku yang pengertiannya dapat ditemukan secara langsung dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), namun mudah saja mengidentifikasi suatu perbuatan, atau sebuah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, masuk dalam tipologi perbuatan korupsi politik.

Meminjam pengertian Diansyah, korupsi politik sebenarnya merupakan termin yang menjelaskan posisi partai politik, kekuasaan dan modal sebagai tiga unsur yang saling berkelindan

dalam membajak fungsi negara (*antikorupsi.org 19/03/09*). Dalam pengertian yang lebih sederhana, Alkostar mengartikan korupsi politik sebagai korupsi yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki posisi politik (*Alkostar, 2007*). Bentuknya dapat berupa untuk melanggengkan dinasti politik, memperdagangkan jabatan, sogok-menyogok dan lainnya (*mediaindonesia.com 23/01/17*).

Menyambung pembicaraan sebelumnya, fenomena korupsi yang ramai terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, tentunya dapat diidentifikasi sebagai korupsi politik. Aktornya tidak terlepas dari oknum anggota DPR RI atau DPRD, yang disatu sisi juga merupakan kader dari parpol tertentu. Oleh karenanya, jika hendak “memberangus” akar korupsi politik di Indonesia, langkah konkrit penanganannya harus diawali secara dini dari pengelolaan parpol.

Temuan KPK di tahun 2018, yang menyebutkan bahwa lebih dari 60% pelaku tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK merupakan politisi, tidak terlepas dari empat permasalahan fundamen pengelolaan partai politik, seperti tidak adanya standar etika politik bagi politisi; sistem rekrutmen yang tidak berstandar; sistem kaderisasi berjenjang dan belum terlembaga, dan; kecilnya pendanaan partai politik dari pemerintah (*news.detik.com 23/11/19*).

Diantara beberapa permasalahan yang dikemukakan diatas, persoalan terkait pendanaan sepertinya yang paling mengemuka menjadi penyebab vital maraknya korupsi politik. Sebab sekiranya sudah menjadi pengetahuan bersama, kalau ongkos politik yang ada di Indonesia begitu tinggi, baik dari segi pembiayaan partai politik maupun dari segi pembiayaan kampanye pemilihan umum (pemilu).

Sebagai contoh, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum yang dilansir oleh laman daring *Tirto.id (8/8/19)*, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menghabiskan dana sebesar 720,4 miliar dalam pemilu 2014. Hal ini tentunya berbanding jauh dari dana pemerintah yang diterima oleh PDIP, yakni hanya sebesar 2,6 miliar.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Beberapa hal yang perlu dilakukan kedepan, salah satunya tentu dengan memperhatikan aspek tersebut. Akan tetapi tidak bisa dinafikan hal ini merupakan persoalan yang dilematis, mengingat banyaknya jumlah parpol yang ada saat ini, bisa saja menyebabkan membengkaknya pagu APBN yang seharusnya dapat dialihfungsikan ke anggaran pendidikan, kesehatan dan pembangunan lainnya.

Terakhir, sebagai catatan yang tidak kalah penting untuk penulis tambahkan, kedepan perlu diadakannya pengaturan yang tegas terhadap sanksi yang diberikan bagi parpol yang anggotanya terbukti melakukan korupsi disaat menjabat sebagai anggota DPR/DPRD atau pejabat negara lainnya. Bentuknya dapat saja berupa tidak diikutkannya parpol yang bersangkutan dalam pemilu yang selanjutnya.

Sebab selama ini, bentuk pertanggungjawaban pidana maupun administratifnya, hanya dibebankan kepada individu pelakunya saja. Padahal secara kelembagaan, parpol-lah yang sebenarnya paling bertanggungjawab atas keterwakilan anggotanya diparlemen, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan peserta pemilu untuk anggota DPR/DPRD adalah parpol itu sendiri, bukan calon legislatif sebagai individu. Sehingga segala tindak dan perbuatan anggotanya seharusnya turut dipertautkan secara utuh dengan kedudukan parpolnya.

- **Muhammad Aulia Y. Guzasiah** -

***Akar Korupsi Politik yang ada di Indonesia saat ini, tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sejarah pemerintahan yang berlangsung dari zaman feodal-kolonial hingga di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Bahwa pasca amandemen UUD 1945, terlihat adanya tren peningkatan korupsi yang dilakukan oleh oknum DPR RI, tidak terlepas dari heavy-nya kewenangan yang diberikan pasca amandemen tersebut. Oleh karenanya diperlukan beberapa langkah konkrit yang harus dimulai dari penanganan partai politik.***

## **Antisipasi Aksi Teror Balasan di Indonesia Pasca Aksi Teror di Selandia Baru**

---

Pada hari Jumat, 15 Maret 2019 kemarin, terjadi aksi terorisme di negara yang diyakini sebagai negara paling aman di dunia, Selandia Baru. Aksi terorisme tersebut menasar jemaah yang akan melaksanakan Jumatan di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Jumlah korban yang meninggal akibat aksi terorisme tersebut sedikitnya 49 orang. Aksi terorisme tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif rasial. Pelaku ingin menunjukkan supremasi kulit putih diantara golongan ras yang lain.

Oleh karena itu, aksi tersebut ditujukan kepada para imigran yang bekerja maupun sedang sekolah di Selandia Baru. Namun, wacana yang berkembang di sebagian masyarakat Indonesia, aksi tersebut dilakukan oleh “Barat” ke “Muslim”. Terlebih lagi menjelang pemungutan suara, tragedi ini sempat dipolitisir oleh para juru kampanye yang terlibat dalam salah satu pasangan calon.

Untuk itu, Update Indonesia kali ini akan memberikan analisis modeling terkait dampak dari aksi terorisme di Selandia Baru terhadap stabilitas keamanan di Indonesia. Tulisan ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memitigasi agar aksi terorisme di Selandia Baru tersebut tidak menghasilkan teror balasan di Indonesia yang ditujukan terhadap “Barat” ataupun “Kulit Putih”.

### **Dampak Aksi Teror di Selandia Baru Terhadap Stabilitas Nasional Indonesia**

Setidaknya aksi teror tersebut dapat menimbulkan dua macam reaksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Pertama, dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional berupa politisasi aksi teror untuk kepentingan Pilpres 2019, dan kedua, dapat menyebabkan aksi teror balasan di Indonesia.

Terhadap reaksi pertama, seperti kita ketahui bersama, Pilpres 2019 berjalan di atas sentimen keagamaan. Kedua belah pihak turut menggunakan sentimen keagamaan dengan kadar yang berbeda.

Maka dari itu, ketika proses masa kampanye pemilu telah berada pada puncak ketegangan seperti sekarang ini, kejadian penembakan di Selandia Baru dapat menjadi bahan untuk menyerang kubu lawan. Seperti cuitan akun Twitter @AkunTofa (Mustofa Nahrawardaya) yang berbunyi, “Tak satupun pendukung kosong satu yg peduli dengan korban Muslim di New Zealand. Karena pelakunya bukan Muslim.” Cuitan ini, tentunya sangat rentan memecah konflik horizontal masyarakat. Oleh karena itu, baiknya yang bersangkutan menghapusnya dengan segera, terlebih setelah berhasil memperoleh banyak kecaman dari warganet.

Terkait dengan reaksi kedua, dapat dikaitkan dengan sejarah panjang terorisme di Indonesia, yang disebabkan oleh sentimen negatif kelompok ekstrimis Islam ke Barat pasca terjadinya tragedi 11/9.

Aksi terorisme yang dikenal dengan Bom Bali 1 dan 2, dapat dilihat sebagai dampak yang sengaja dilakukan dengan tujuan “balas dendam” terhadap kulit putih atau masyarakat Barat. Balas dendam yang dimaksud juga tidak lepas dari ketidaksukaan jaringan teroris tersebut terhadap intervensi pemerintah AS di Timur Tengah.

Aksi terorisme yang mengatasnamakan agama tersebut terus berlangsung mulai dari pengeboman di Kedutaan Besar Australia, di Hotel JW Marriot, hingga akhirnya pengeboman ditujukan tidak lagi ke kulit putih tetapi ke aparat kepolisian seperti yang belakangan terjadi.

Dengan melihat tren tersebut, aparat kepolisian maupun intelijen perlu lebih meningkatkan perhatian terhadap jaringan yang terkait dengan terorisme di Indonesia. Pasalnya, kondisi tersebut diperparah dengan tingginya ketertarikan minat para teroris yang menginginkan mati syahid.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Kapolri, Tito Karnavian, para pelaku bom termasuk separatisme, siap menyatakan untuk mati. Lebih lanjut, Ia juga mencontohkan pelaku pengeboman di Kedutaan Besar Australia, Jakarta beberapa tahun lalu. Pelaku lebih memilih meledakkan diri daripada menggunakan remot dari jarak jauh. Menurut Tito, para pelaku bom memiliki dua momentum agar kematiannya dianggap syahid sehingga diyakini masuk surga. Pertama, momentum amaliah. Para pelaku akan meledakkan bom saat amaliah atau eksekusinya dengan cara meledakkan diri sendiri. Seperti pengeboman di kawasan Thamrin, Jakarta awal 2016 silam. Momentum kedua ialah mati dalam keadaan suci. Biasanya saat berkonfrontasi dengan aparat (*viva.co.id*, 4/08/16).



### **Rekomendasi Kebijakan**

Dengan melihat kondisi tersebut diperlukan kebijakan mitigasi untuk mencegah aksi terorisme di Indonesia terjadi pasca aksi penembakan di Selandia Baru tersebut.

Pertama, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Menkominfo perlu untuk menyisir dan bertindak dengan cepat jika ada akun-akun di media sosial yang mencoba mempolitisir isu terorisme di Selandia Baru untuk tujuan pemilu. Mengingat efek dari politisasi aksi terorisme tersebut untuk tujuan elektoral sangat berbaya di tengah masyarakat yang saat ini tengah terpolarisasi dalam Pilpres 2019. Proses pencegahan ini juga harus dipastikan melalui jalur hukum.

Kedua, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri harus memantau dengan seksama jaringan yang diduga terlibat dalam terorisme. Tidak hanya memantau secara fisik, tetapi juga secara digital. Dengan memaksimalkan kerja-kerja aparat keamanan, aksi teror tidak akan terjadi lagi di Indonesia.

**- Fadel Basrianto -**

*Apapun skala aksi terorisme di luar negeri, perlu disikapi dengan kebijakan mitigasi anti-teror karena berpotensi untuk menjadi inspirasi ataupun sumber kekecewaan yang memicu aksi terorisme di Indonesia.*



## Melihat Janji Capres dalam Bidang Pemerintahan

---

Debat Calon Presiden memasuki putaran ke-empat pada tanggal 30 Maret yang lalu. Tema yang diangkat pada debat keempat tersebut yaitu tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Debat yang dibagi dalam enam sesi tersebut, diharapkan semakin memberikan gambaran bagi pemilih terkait janji-janji kedua Capres di Pemilu 2019 ini.

Pada tulisan ini, penulis mencoba fokus melihat janji-janji Capres terkait bidang pemerintahan. Menurut penulis hal ini sangat penting karena janji-janji program dalam tema pemerintahan menjadi sebuah gambaran bagaimana jalannya pelayanan publik selama lima tahun ke depan.

### Janji Kedua Calon Presiden

Capres nomor urut satu, yang juga petahana, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan empat hal dalam bidang pemerintahan ke depan. Pertama, menurut Jokowi diperlukan pemerintahan Ddilan (Ddigital Mmelayani). Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik.

Selanjutnya yang kedua, Jokowi menyampaikan bahwa diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan, termasuk dengan menghapus lembaga-lembaga yang tidak diperlukan. Jokowi mengklaim, selama era pemerintahannya sejak 2014, sebanyak 23 institusi yang dianggap tidak efektif telah dibubarkan.

Kemudian yang ketiga, Jokowi mengatakan diperlukan peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) aparatur kita dan yang keempat diperlukan reformasi tata kelola.

Sedangkan Capres nomor urut dua, yakni Prabowo Subianto menyatakan lembaga-lembaga pemerintah harus kuat dan bebas korupsi. Sehingga program-program pembangunan bisa dilaksanakan. Prabowo beralasan, tidak mungkin program yang sehebat apapun kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah, kalau terlalu banyak korupsi, kalau jual beli jabatan.

## Tanggapan Para Ahli

Paparan janji-janji kedua capres terkait bidang pemerintahan menjadi pembicaraan publik. Hal ini juga kemudian mengundang tanggapan dari para ahli.

Guru Besar Magister Administrasi Publik, Fisipol, Universitas Gadjah Mada, Wahyudi Kumorotomo, menyatakan pada tema pemerintahan, kedua capres belum menyentuh berbagai persoalan lain yang cukup mendasar dalam reformasi birokrasi publik di Indonesia. Masalah akut itu misalnya buruknya sistem rekrutmen aparatur sipil negara, rendahnya profesionalisme dalam sistem pelayanan publik, serta tingkat penyimpangan dan korupsi yang masih tinggi di antara pejabat pemerintah (*theconversation.com, 1/4*).

Selanjutnya Wahyudi Kumorotomo mengatakan dalam debat tersebut, Jokowi sangat fasih menjelaskan terkait smart governance serta pembenahan sistem pemerintahan yang senantiasa ditekankan oleh Jokowi bahkan sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi memaparkan smart governance dengan berbagai turunan aplikasinya (e-procurement, online services, e-budgeting) mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat, menekan ekonomi biaya tinggi, mempersempit peluang adanya korupsi oleh para birokrat, dan sekaligus meningkatkan daya saing nasional (*theconversation.com, 1/4*).

Kemudian, Wahyudi Kumorotomo menyatakan, pelayanan publik secara online yang telah berhasil meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintah ini harus terus diperluas pada masa mendatang. Kritik Prabowo bahwa sistem pelayanan online hanya akan mengakibatkan makin meningkatnya penguasaan oleh asing sebenarnya kurang relevan. Selain karena tema debat bukan pada bidang investasi ekonomi, juga karena sudah terbukti di mana pun bahwa efisiensi birokrasi pemerintah justru akan menjadi tolok-ukur bagi semakin kuatnya daya-saing ekonomi nasional (*theconversation.com, 1/4*).

Pengamat komunikasi politik, Universitas Bunda Mulia (UBM) Jakarta, Silvanus Alvin menyatakan konsep pemerintahan dilan atau digital melayani menjadi gambaran bahwa Jokowi menginginkan pemerintahan ke depan itu serba digital. Ini sebagai respon positif menyambut era digital. Jadi segala urusan sudah one click away (satu kali klik). Alvin menyatakan, pemerintahan “Dilan” membutuhkan kecepatan dan jaringan internet yang merata di Indonesia. Bila infrastruktur ini siap, maka reformasi birokrasi bisa terwujud (*beritasatu.com, 31/3*).

Selain itu, Alvin menilai bukan tanpa alasan Jokowi memilih diksi ‘Dilan’ di debat ini. pemilihan kata ‘Dilan’ adalah upaya Jokowi menggaet kaum muda di Pemilu. Jumlah pemilih muda di Pemilu cukup signifikan. Tidak jauh berbeda dengan Alvin, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai strategi Dilan Jokowi wajar. Sebab dalam Pemilu 2019 sekitar 80 juta pemilih muda, atau sekitar setengah dari jumlah pemilih. Strategi ini juga sebagai cerminan Jokowi mengusung pelayanan pemerintahan yang diimpikan milenial (*cnnindonesia.com*, 31/3).

### **Kesimpulan: Dilan dan Perwujudan e-Government**

Berdasarkan paparan ahli terkait debat capres keempat, khususnya tema pemerintahan, penulis menarik kesimpulan bahwa paparan Jokowi lebih “operasional” dibandingkan paparan Prabowo. Penulis berpendapat bahwa tawaran pemerintahan “Dilan” merupakan perwujudan dari penerapan elektronik government (e-government) di Indonesia.

Indrajit (2006) menyebutkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-government bagi suatu negara, antara lain, pertama, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Kedua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Ketiga, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Selanjutnya keempat, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kelima, Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. Kemudian keenam, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Walaupun yang mesti diwaspadai dalam upaya mewujudkan e-government, terdapat tiga jenis tantangan, yakni yang bersifat tangible, intangible dan very intangible (*Huseini dalam Muluk, 2008*). Tantangan yang termasuk tangible diantaranya adalah

keterbatasan sarana dan prasarana fisik jaringan telekomunikasi dan listrik. Sedangkan tantangan yang berifat intangible misalnya tantangan keuangan atau finansial untuk mendanai implementasi e-government dan keterbatasan sumber daya manusia untuk pengelolaannya. Sementara yang tergolong tantangan yang bersifat very intangible adalah keberanian pejabat pemerintah untuk menerapkan e-government dan menyelesaikan resistensi terhadap program digitalisasi.

**- Arfianto Purbolaksono -**

***Janji Jokowi pada debat keempat dalam tema pemerintahan lebih konkret dibandingkan janji Prabowo. Walaupun keduanya belum menyentuh akar persoalan reformasi birokrasi publik di Indonesia.***

## Panitia Pemilihan

### Sebagai Penjaga Integritas Pemilu 2019

---

Dapat dikatakan bahwa puncak integritas pelaksanaan Pemilu 2019 ialah pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April mendatang. Pada hari pemungutan dan penghitungan suara, potensi kecurangan dan keributan yang melibatkan panitia pemungutan suara sangat besar.

Sekalipun, perkembangan terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan beberapa permohonan judicial review terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Para pemohon yang diantaranya yaitu Titi Anggraini (Perludem), Hadar Nafis (Netgrit), Feri Amsari (Pusako), meminta MK menguji beberapa pasal terkait penggunaan KTP elektronik, pindah memilih, dan lama penghitungan di TPS.

Dalam putusannya, MK memutuskan KTP elektronik tidak menjadi satu-satunya syarat untuk melakukan pemungutan suara. Alternatifnya diganti dengan surat keterangan Dukcapil. Selain itu, MK memutuskan pemilih dalam kondisi sakit, terkena bencana, masuk penjara atau dinas luar kota untuk masuk dalam DPT tambahan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Sebelumnya, dalam UU Pemilu, DPT tambahan dibatasi sampai 30 hari sebelum pemungutan suara. MK juga menambah waktu penghitungan suara 1 hari plus 12 jam setelah pemungutan suara berlangsung. MK juga menegaskan agar KPU bisa membuat TPS khusus di lokasi-lokasi yang terkonsentrasi dengan pemilih, seperti di dalam penjara (*bbc.com, 28/3*).

Walaupun telah ada putusan MK tersebut, menurut penulis penting bagi kita untuk mengidentifikasi potensi-potensi kecurangan yang dapat menimbulkan kerusuhan pada hari penghitungan dan pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu, penting juga untuk merumuskan kebijakan mitigasi risiko yang dapat meminimalisir kecurangan dan keributan pada hari-H.

## Mengenal Panitia Pemilihan

Keberadaan panitia pemilihan telah dijamin kedudukannya dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara spesifik, penjelasan tentang tugas panitia pemilihan berada pada Pasal 51 UU tersebut. Panitia pemilihan sendiri terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS). PPK sendiri berkedudukan di ibukota kecamatan, sedangkan PPS berada di tingkat desa atau kelurahan. Adapun anggota PPK maupun PPS sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat. Dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).

PPS inilah yang diamanati untuk membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7 (tujuh) orang dari anggota masyarakat. Komposisi keanggotaan KPPS juga memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. KPPS inilah yang nantinya bertugas untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jika di luar negeri, tanggung jawab ini akan dibebankan ke kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Jika mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut, kinerja panitia pemilihan akan berjalan dengan baik-baik saja. Namun, praktiknya dalam pemilu yang sebelum-sebelumnya, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh panitia pemilihan. Baik itu untuk jual-beli suara atau pengabaian hak pilih pemilih. Mengingat belakangan ini telah beredar usaha untuk mendelegitimasi hasil Pemilu 2019, sangat penting untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berpotensi mendelegitimasi hasil Pemilu 2019.

## Risiko Hari Pemilihan

Pertama, proses pencoblosan diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan pada Pemilu 2019 ini, pemilih akan memilih Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD.

Berdasarkan hasil simulasi yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), waktu yang dibutuhkan oleh pemilih mulai dari pendaftaran hingga selesai sekitar 11 menit (*bisnis.com*, 02/02). Jika merujuk pada simulasi ini, dapat dibayangkan betapa terbatasnya jumlah pemilih yang dapat menyalurkan suara.

Misalnya, dalam suatu TPS terdapat 200 pemilih. Jika 200 pemilih tersebut menggunakan hak suaranya, maka dibutuhkan waktu sekitar 36 jam. Padahal waktu TPS dibuka untuk DPT hanya mulai dari jam 07.00-12.00. Dengan merujuk pada simulasi ini, hampir dapat dipastikan bahwa ada sebagian pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya karena waktu yang tersisa telah habis. Akibatnya, pemilih yang tidak dapat menyalurkan haknya berpeluang membuat situasi di TPS menjadi tidak kondusif.

Kedua, terbatasnya surat suara tambahan. Tidak jarang, pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik tetapi belum memiliki surat undangan untuk mencoblos. Akibatnya, ketika mereka ingin menyalurkan hak suara, mereka hanya mendapatkan jatah untuk menyoblos pada pukul 12.00-13.00. Itupun dengan kertas suara yang masih tersedia ditambah 2 persen dari DPT. Jumlah kertas suara tambahan sekitar 6 lembar. Di pusat-pusat apartemen yang penghuninya memiliki mobilitas tinggi, kemungkinan besar akan menemui kasus seperti ini.

Ketiga, persoalan yang tidak kalah penting ialah adanya praktik jual-beli suara yang melibatkan petugas pemilihan. Seperti yang terjadi di Jawa Timur pada Pileg 2014. Di Kabupaten Ponorogo Dapil VI TPS 12, hasil suara yang tercatat di form C1 di TPS berbeda dengan hasil form D1 di tingkat Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS). Caleg DPRD kabupaten dari Partai Demokrat perolehan suaranya dicurangi dengan menaikkan jumlah suara milik caleg lainnya. Pemindehan jumlah suara dari caleg satu ke caleg lainnya melibatkan panitia pemilihan (*merdeka.com*, 16/04/14).

### **Rekomendasi Kebijakan**

Dengan melihat berbagai persoalan tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk memitigasi agar kecurangan dan keributan tidak terjadi pada hari pencoblosan.

Pertama, agar tidak terjadi penumpukan pemilih di TPS pada hari H, KPPS harus taktis dalam proses pendaftaran pemilih. Semua anggota KPPS harus bekerja secara maksimal. Jika diperlukan, dua sampai tiga petugas KPPS bertugas untuk mendaftar pemilih yang hadir di TPS. Sekali lagi, tujuannya ialah agar proses pemilihan tidak banyak memakan waktu seperti yang disimulasikan oleh Kemendagri.

Perlu ada kebijakan untuk membuat TPS khusus yang terletak di lingkungan padat yang warganya memiliki mobilitas tinggi seperti

di apartemen. Tidak jarang, warga apartemen tidak terdapat di DPT karena pada proses pencocokan dan penelitian (coklit), warga tersebut tidak di apartemen. Oleh karena itu, perlu dibuatkan TPS khusus yang menyediakan surat suara lebih banyak sesuai dengan data penghuni apartemen.

Opsi kebijakan lainnya ialah, KPU segera mengeluarkan surat edaran agar sesama TPS harus saling berkoordinasi agar jika pemilih yang tidak masuk ke DPT dapat mencoblos di TPS lain jika kertas suara di TPS setempat telah habis.

Ketiga, Bawaslu, PPATK, dan KPK perlu mengawasi panitia pemilihan agar tidak melakukan jual-beli suara. Mengingat mereka memiliki peran yang strategis dalam proses jual-beli suara. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan panitia pemilihan akan tertib dalam menjalankan tugasnya.

Keempat, pemantau pemilu baik itu dari kelompok masyarakat sipil maupun dari partai politik juga harus jeli memantau jalannya pemilu yang telah berlangsung cukup panas ini.

- **Fadel Basrianto** -

***Panitia pemilihan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, integritas panitia pemilihan sangat mutlak dibutuhkan.***



## Polemik Hasil Survei

### Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2019

---

Pada 20 Maret 2019, Litbang Kompas, merilis hasil survei yang dilakukan pada 22 Februari 2019 - 5 Maret 2019. Survei ini menunjukkan, jarak elektabilitas antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, semakin tipis.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Adapun, 13,4 persen responden menyatakan rahasia. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error +/- 2,2 persen.

Hasil survei ini ditanggapi oleh Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, yang mengkritisi metodologi survei tersebut. Denny mempertanyakan response rate atau responden yang bersedia menjawab. Denny menjelaskan bahwa survei yang memiliki response rate 95 persen (hanya 5 persen yang menolak menjawab) akan memberikan kualitas yang berbeda dengan survei yang memiliki response rate 45%.

Denny menyoroti tidak adanya keterangan soal kontrol kualitas survei. Dia juga mempertanyakan cara Litbang Kompas menarik kesimpulan survei dan mempermasalahkan penyebutan margin of error plus minus 2,2 persen. Dia menganggap selisih elektabilitas Jokowi pada bulan Oktober 2018 sebesar 52,6% menjadi 49,2% di bulan Maret 2019 sebesar 3,4% masih di bawah margin of error 4,4%. Menurutnya, secara statistik hal itu tidak signifikan dikatakan turun.

Selain itu, Denny juga berpendapat kata tren tidak tepat diberikan ke dua data survei Litbang Kompas. Menurutnya harus ada minimal 3 waktu data. Denny JA mengatakan lembaga survei seperti LSI Denny JA, SMRC, Indikator, dan Charta Politika, mendapat hasil

yang mirip. Elektabilitas Jokowi sekitar 52-58 persen dan Prabowo sekitar 30-35 persen. Dia lalu menyebut ada hal yang jadi titik lemah survei Litbang Kompas.

### **Polemik Hasil Survei di Pemilu-Pemilu Sebelumnya**

Menurut penulis, memang tidak dapat dipungkiri, seperti Pemilu-Pemilu sebelumnya, banyak lembaga-lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya. Munculnya hasil-hasil survei tersebut, kemudian tidak jarang menjadi polemik di ranah publik. Banyak kalangan yang menjadikan hasil survei sebagai rujukan. Di sisi lain, beberapa kalangan juga meragukan hasil survei tersebut.

Burhanudin Muhtadi, menyebutkan polemik tentang survei dalam Pemilu telah terjadi semenjak Pemilu 2004. Burhan mengatakan pada pilpres 2004 lembaga survei yang bekerja sama dengan Metro TV, dan lembaga survei yang bekerja sama dengan SCTV, sama-sama mengunggulkan pasangan Susilo Bambang Yudoyono (SBY)-Jusuf Kalla dalam surveinya. Sedangkan TVRI yang menggandeng lembaga survei tertentu mengunggulkan presiden Megawati Sukarnoputri, yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi (*tribunnews.com, 17 Juli 2014*).

Pada pilpres 2009 kembali terjadi kasus serupa, dimana LSI dalam surveinya mengunggulkan pasangan SBY-Boediono menang satu putaran, sementara Puskaptis dan sebuah lembaga survei yang bernama LRI mengunggulkan SBY-Boediono menang dua putaran (*tribunnews.com, 17 Juli 2014*).

Pada 2014, polemik survei juga terjadi ketika Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya tentang Indeks Capres Pemilu 2014: Capres Riil Versus Capres Wacana. Indeks capres 2014 yang dikembangkan LSI sendiri mencakup 3 variabel. Pertama, capres dicalonkan oleh koalisi dari 3 partai terbesar/teratas dalam perolehan suara pemilu. Kedua, ia pengurus struktural partai atau pemenang konvensi. Ketiga, dicalonkan secara resmi oleh partai (*merdeka.com, 20 Oktober 2013*).

Kombinasi ketiga variabel akan memunculkan capres riil dan capres wacana. Indeks Capres 2014 yang dibuat LSI, yaitu Aburizal Bakrie (Partai Golkar dan koalisinya), Megawati (PDIP dan koalisinya), dan pemenang konvensi Partai Demokrat. Berbagai respon kemudian muncul dari hasil survei ini. Banyak kalangan, yang mengkritik hasil survei LSI yang dianggap hanya menguntungkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie (*merdeka.com, 20 Oktober 2013*).

## Rekomendasi

Menyikapi polemik hasil survei menjelang Pemilu 2019, menurut penulis perbedaan hasil survei sah-sah saja, dengan catatan, sepanjang survei tersebut taat dengan kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah-kaidah tersebut seperti, pertama pengambilan sampel yang dilakukan merepresentasikan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (*Sugiono, 2012*). Hal ini untuk melihat akurasi survei. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tidak menggiring ke arah opini tertentu (*Sugiono, 2008*).

Ketiga, melakukan publikasi margin of error. Margin of error adalah salah satu ukuran tingkat kesalahan sampel atas populasi yang dibatasi oleh peneliti. Margin of error akan berpengaruh terhadap seberapa besar jumlah sampel yang diambil (*Huang, H. 2014*). Pentingnya publikasi margin of error yaitu untuk menunjukkan kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pengambilan sampel dari sebuah hasil survei. Dari ketiga hal ini diharapkan masyarakat dapat menilai hasil survei yang objektif.

Selain itu, lembaga survei harus mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dimana pada Pasal 29 disebutkan bahwa pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei, dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.

Agar tidak ada polemik di masyarakat, penulis menilai diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) berkolaborasi dengan penggiat media massa maupun organisasi masyarakat sipil yang fokus di topik terkait pemilu, untuk meningkatkan literasi politik terkait survei kepada masyarakat.

Kedua, AROPI dan Persepi perlu mengoptimalkan fungsi dan peran Komisi Etik Survei agar dapat mengontrol para anggotanya agar lebih disiplin menjaga profesionalisme survei. Misalnya, dengan mempublikasikan hasil survei seperti yang telah ditentukan dalam PKPU No. 10 Tahun 2018.

Ketiga, mendesak KPU dan Bawaslu untuk memberikan sanksi dan mengumumkan lembaga survei yang tidak mematuhi PKPU

No. 10 Tahun 2018. Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 PKPU tersebut, sanksi yang diterapkan dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu. Selain itu, pada ayat 3 disebutkan, pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu, dikenai sanksi sesuai Undang-Undang tentang Pemilu.

- **Arfianto Purbolaksono** -

***Menyikapi perbedaan hasil survei sah-sah saja, dengan catatan, sepanjang survei tersebut taat dengan kaidah-kaidah ilmiah.***

## THE **INDONESIAN INSTITUTE** CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

**TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

**The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research**  
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021) 315-8032  
[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

## RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan



yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## **SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

## **EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM**

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

## THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Muhammad Rifki Fadilah

**Peneliti Bidang Hukum**

Muhammad Aulia Y. Guzasiah

**Peneliti Bidang Politik**

Arfianto Purbolaksono, Fadel Basrianto

**Peneliti Bidang Sosial**

Nopitri Wahyuni

**Staf Program dan Pendukung**

Hadi Joko S.

**Administrasi**

Kiara Hazia

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021) 315-8032  
[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

